

PERJANJIAN KONTRAK KERJASAMA
antara
PT. AUTOJAYA IDETECH
dengan
PT. SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA

No. SAMI/LKM-LA/06-2023/054

Pada hari Senin tanggal sembilan belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga (19-06-2023) bertempat di Semarang, telah disepakati perjanjian kerjasama oleh dan antara:

Nama : Indra Tjahjadi
Jabatan : Direktur PT. Autojaya Idetech
Alamat kantor : Jl. Prof. Hamka, Ruko Grand Ngaliyan Square B-18 Semarang 50184
Bertindak untuk dan atas nama PT. Autojaya Idetech, untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Nozomi Kawasaki
Jabatan : Direktur PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia
Alamat kantor : Jl. Walisongo Km. 9,8 Kel. Tugurejo, Kec. Tugu, Kota Semarang
Bertindak untuk dan atas nama PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia, untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** masing-masing disebut **Pihak** dan secara bersama-sama disebut **Para Pihak**.

Para Pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu:

- **Pihak Pertama** adalah perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan computer dan perlengkapan komputer, berdasarkan Akta Pendirian yang dibuat oleh dan di hadapan Lieke Lianadevi Tukgali, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, Nomor Akta Pendirian 9 tanggal 6 Mei 1992, sebagaimana telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C2-2021 HT.01.01.TH93 tanggal 6 April 1993, beserta perubahan-perubahannya, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Akta yang dibuat oleh dan di hadapan Felix Fransiscus Xaverius Handojo, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Barat, Nomor Akta 18 tanggal 22 Januari 2019, sebagaimana telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0053350 tanggal 28 Januari 2019, yang dalam perjanjian ini disebut sebagai Penjual.
- **Pihak Kedua** adalah perusahaan yang menjalankan usaha dibidan KBLI 29300 Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih, berdasarkan Akta Pendirian yang dibuat oleh dan di hadapan Ny. Rukmasanti Hardjasatya, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, Nomor Akta Pendirian 2 tanggal 7 Januari 2022, sebagaimana telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C.03916 HT.01.01.TH.2002 tanggal 11 Maret 2022, beserta perubahan-perubahannya, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Akta yang dibuat oleh dan di hadapan Apsari Sri Ekowati, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Kota Tangerang, Nomor Akta 02 tanggal 3 Oktober 2022, sebagaimana telah

disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0072226.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 6 Oktober 2022, yang dalam perjanjian ini disebut sebagai Pembeli.

Berdasarkan hal-hal di atas maka dengan ini Para Pihak sepakat membuat perjanjian Kerjasama dengan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Obyek Perjanjian & Harga

1. Obyek perjanjian ini adalah pembelian/pengadaan Barcode Scanner, Barcode Printer, Handheld Terminal, Firewall Security, Server, Network Infrastructure (Switch & Access Point), Computer, dan perlengkapan computer lainnya.
2. Harga barang sesuai dengan surat penawaran dari **Pihak Pertama** yang telah disepakati **Pihak Kedua**.
3. Semua surat penawaran yang muncul selama periode perjanjian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
4. Jumlah dan jenis produk / jasa yang dipesan sesuai PO (purchase order) dari **Pihak Kedua**.

Pasal 2




Pengiriman

1. Biaya transportasi yang timbul dari tempat **Pihak Pertama** ke tempat **Pihak Kedua** sepenuhnya menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.
2. Resiko kerusakan akibat proses pengiriman menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.
3. Jumlah produk dan waktu pengiriman harus sesuai dengan yang sudah ditetapkan di *Purchase Order* yang diterbitkan oleh **Pihak Kedua**.
4. Apabila **Pihak Pertama** akan melakukan pengiriman produk kepada **Pihak Kedua** melebihi waktu atau tidak pada hari kerja yang telah ditentukan maka **Pihak Pertama** harus menginformasikan kepada **Pihak Kedua** terlebih dahulu.
5. Batas waktu pengiriman produk sesuai dengan jadwal yang sudah disetujui **Para Pihak**.
6. Apabila terjadi keterlambatan dalam pengiriman maka **Pihak Pertama** wajib membayar biaya keterlambatan 0,1% (nol koma satu persen) per hari keterlambatan dari total harga produk yang dipesan **Pihak Kedua**.
7. Pembayaran ayat (6) paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tagihan klaim diterima **Pihak Pertama**.
8. **Para Pihak** sepakat sebelum diadakan penyerahan produk dari **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua**, akan dilakukan pengecekan produk seperti jumlah dan kualitas oleh **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**.

Pasal 3

Jaminan Kualitas Produk

1. **Pihak Pertama** menjamin seluruh produk yang dikirim kepada **Pihak Kedua** sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati oleh **Para Pihak**.
2. **Pihak Pertama** menjamin seluruh produk yang dikirim kepada **Pihak Kedua** sesuai standar produk yang baik.

Pihak I	Legal	Pihak II	Legal
			

3. **Pihak Pertama** bersedia mengganti sebagian dan/atau seluruhnya atas produk yang telah dikirim apabila diketahui ada produk cacat atau tidak sesuai sebagaimana dalam ayat (1) dan (2).

Pasal 4

Kewajiban dan Hak Pihak Pertama

1. **Pihak Pertama** berhak menerima pembayaran dari **Pihak Kedua** sesuai waktu yang telah disepakati **Para Pihak**.
2. **Pihak Pertama** wajib menyerahkan produk sesuai spesifikasi dan jadwal yang disepakati **Para Pihak**.
3. **Pihak Pertama** tidak diperbolehkan mengalihkan pekerjaan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan/atau persetujuan tertulis dari **Pihak Kedua**.

Pasal 5

Kewajiban dan Hak Pihak Kedua

1. **Pihak Kedua** wajib membayar tepat waktu sesuai perjanjian.
2. **Pihak Kedua** berhak menerima produk sesuai spesifikasi dan jadwal yang disepakati **Para Pihak**.
3. **Pihak Kedua** berhak atas garansi yang diberikan oleh **Pihak Pertama**.

Pasal 6

Tata Cara Pembayaran

1. Pembayaran **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** dilakukan dengan cara transfer bank ke rekening:
 - Nomor rekening : 106-300-1744
 - Atas nama : PT. Autojaya Idetech
 - Nama Bank : BCA
 - Alamat bank : KCP Pintu Air, Jl. Pintu Air 36 Q Jakarta 10710
2. Pembayaran sebesar 100% dari total harga produk. Pembayaran dilakukan 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Invoice yang dilampirkan dengan bukti nota pengiriman barang dari **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua**.
3. Invoice diterima **Pihak Kedua** dari **Pihak Pertama** bersamaan dengan kedatangan barang.

Pasal 7




Jangka Waktu Perjanjian

1. Perjanjian ini berlaku selama satu (1) tahun sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024.

Pasal 8

Force Majeure

1. **Para Pihak** tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul diakibatkan oleh force majeure.
2. Kondisi yang dapat diterima sebagai force majeure oleh **Para Pihak** adalah perang, huru-hara, sabotase, terorisme, penutupan oleh pemerintah, bencana alam yang dikategorikan sebagai bencana nasional yang dibuktikan dengan ditetapkan oleh pemerintah.

Pihak I	Legal	Pihak II	Legal
			

3. Pemberitahuan keadaan force majeure dibuat secara tertulis maksimal dalam waktu 7 (tujuh) hari dari tanggal kejadian didukung dengan bukti.
4. Pemberitahuan kejadian force majeure diterima **Pihak Pertama** atau **Pihak Kedua** dan ditanggapi dalam waktu 3 (tiga) hari dari tanggal penerimaan pemberitahuan force majeure. Apabila pemberitahuan tersebut tidak ditanggapi maka dianggap telah menerima kejadian force majeure tersebut.

Pasal 9




Sistem Keamanan Informasi

1. **Para Pihak** sepakat untuk menjaga kerahasiaan isi perjanjian ini dan informasi lainnya yang diperoleh berkaitan dengan perjanjian ini, saat ini dan atau dikemudian hari setelah berakhirnya perjanjian kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
2. **Para Pihak** tidak akan membuka kerahasiaan informasi perusahaan kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis yang ditandatangani atasan tertinggi dari masing-masing **Pihak**. (Seperti upload gambar/ video ke media social, dll).
3. Apabila **Pihak Pertama** membocorkan dan/atau menyebarluaskan kerahasiaan informasi perusahaan **Pihak Kedua** dan mengakibatkan kerugian **Pihak Kedua** maka **Pihak Pertama** wajib membayar seluruh kerugian yang diderita oleh **Pihak Kedua**.
4. **Pihak Pertama** berperan serta menjaga asset **Pihak Kedua**.
5. **Pihak Pertama** dilarang mengambil gambar/video dalam bentuk apapun selain untuk kepentingan **Pihak Kedua**.
6. **Pihak Pertama** dilarang memasuki area yang bukan area kerjanya dan mengakses system informasi tanpa seijin **Pihak Kedua**.
7. **Pihak Pertama** wajib menyampaikan semua ketentuan ini kepada semua karyawan yang berkaitan dengan perjanjian ini.

Pasal 10

Pemberian Hadiah dan Janji

1. **Pihak Pertama** dilarang untuk memberikan hadiah dalam bentuk apapun baik berupa uang, barang atau bentuk lainnya yang bernilai uang dan bersifat pribadi kepada staff atau karyawan **Pihak Kedua** terkait perjanjian ini.
2. Sanksi atas pelanggaran ayat 1 (satu) pasal ini adalah:
 - a. Pemutusan perjanjian secara sepihak oleh **Pihak Kedua**.
 - b. Karyawan **Pihak Pertama** yang terlibat dalam pemberian hadiah akan dikeluarkan dari perusahaan **Pihak Pertama**.
 - c. Karyawan **Pihak Kedua** yang terlibat dalam penerimaan hadiah akan diproses sesuai PKB (Peraturan Kerja Bersama) yang berlaku di tempat **Pihak Kedua**.
 - d. **Pihak Pertama** mengembalikan semua pembayaran yang telah diberikan oleh **Pihak Kedua**.
 - e. **Pihak Kedua** berhak melaporkan kepada pihak yang berwajib.

Pihak I 	Legal	Pihak II 	Legal 
--	-------	---	--

Pasal 11

Perubahan, Perpanjangan, dan Pengakhiran Perjanjian

1. Perubahan Perjanjian
 - a. Setiap syarat dan ketentuan yang belum atau tidak diatur dalam perjanjian akan dibicarakan, dinegosiasikan dan ditambahkan berdasarkan kesepakatan **Para Pihak**.
 - b. Segala perubahan dan/atau penambahan isi perjanjian tidak berlaku kecuali disepakati secara tertulis oleh **Para Pihak** sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
 - c. Terhadap perubahan atau penambahan sesuai ayat 1.a dan 1.b di atas dituangkan ke dalam addendum yaitu dokumen yang berisi atas perubahan, penambahan atau pengurangan isi perjanjian atau kontrak awal.
2. Perpanjangan Perjanjian

Perjanjian ini dapat diperbarui dan/atau diperpanjang dengan ketentuan sebagai berikut:

 - a. **Pihak** yang akan memperbarui dan/atau memperpanjang perjanjian wajib memberitahukan kepada **Pihak** lainnya melalui korespondensi yang dicantumkan dalam perjanjian ini.
 - b. Pemberitahuan di atas dikirim paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari sebelum perjanjian ini berakhir dan wajib terkonfirmasi oleh Pihak Penerima pemberitahuan.
 - c. **Para Pihak** sepakat untuk memperpanjang perjanjian ini.
 - d. Perpanjangan perjanjian ditandatangani paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum perjanjian ini berakhir.
3. Pengakhiran Perjanjian
 - 3.1. Perjanjian ini dapat berakhir dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. **Para Pihak** sepakat untuk mengakhiri.
 - b. Salah satu **Pihak** cidera janji.
 - c. Dengan putusan pengadilan.
 - d. Salah satu **Pihak** dinyatakan bangkrut/pailit.Pengakhiran perjanjian harus dengan memberitahu/diberitahu terlebih dahulu kepada **Para Pihak** selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum pelaksanaan.
 - 3.2. Apabila terjadi pengakhiran atau pembatalan terhadap perjanjian ini, **Para Pihak** sepakat mengabaikan berlakunya pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Pasal 12

Penyelesaian Permasalahan




1. Dalam hal terjadi kesalahpahaman penafsiran perjanjian atau perselisihan **Para Pihak** dengan iktikad baik akan menyelesaikannya secara musyawarah mufakat dan apabila tidak tercapai mufakat maka **Para Pihak** dengan ini memilih domisili hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang.

Pasal 13

Pernyataan dan Jaminan Kepatuhan Regulasi

Para Pihak menjamin dan menyatakan bahwa:

1. Dalam pelaksanaan perjanjian ini mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Usia Pekerja yang dipekerjakan di perusahaan masing-masing **Pihak** tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang Ketenagakerjaan.

Pihak I	Legal	Pihak II	Legal
			

3. Dalam hal terdapat pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh salah satu **Pihak**, maka **Para Pihak** sepakat untuk tidak melibatkan **Pihak** yang lain dalam kasus pelanggaran peraturan tersebut.

Pasal 14
Ketentuan Lain

1. Korespondensi atau pemberitahuan
Setiap korespondensi akan disampaikan melalui pos tercatat, jasa kurir, surat elektronik atau diserahkan langsung dan dialamatkan ke:
Pihak Pertama : PT. Autojaya Idetech
Alamat : Jl. Prof. Hamka, Ruko Grand Ngaliyan Square Blok B-18 Semarang
Telepon : 024 – 76638092 / 93
Email : Adrian.d@acsgroup.co.id
Contact person : Adrian Dewantoro
- Pihak Kedua : PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia
Alamat : Jl. Walisongo Km. 9,8 Kel. Tugurejo, Kec. Tugu, Kota Semarang
Telepon : 024-8665182
Email : ga_05@sami.co.id
Contact person : Budi Priyanto
- Setiap pemberitahuan atau korespondensi pos tercatat atau jasa kurir dianggap telah diterima pada hari kelima pada hari kerja setelah tanggal pengiriman dan pemberitahuan dengan menyerahkan langsung pada saat diserahkan.
2. Hukum yang berlaku
- Perjanjian ini dan pelaksanaannya tunduk dan patuh pada ketentuan/peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.
 - Apabila dikemudian hari terbit perundangan baru, agar pasal-pasal dalam perjanjian ini tidak bertentangan dengan perundangan baru tersebut, maka akan dimusyawarahkan Kembali oleh **Para Pihak** dengan tidak membatalkan perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini dibuat rangkap dua dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama di atas meterai yang cukup, satu untuk **Pihak Pertama** dan satu untuk **Pihak Kedua**.

PIHAK PERTAMA
PT. AUTOJAYA IDETECH



Indra Tjahjadi
Direktur

PIHAK KEDUA
PT. SEMARANG AUTOCOMP
MANUFACTURING INDONESIA



Nozomi Kawasaki
Direktur

Pihak I	Legal	Pihak II	Legal